

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 534 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GEBANG SARI DI TAMAN CALIANDRA, KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 923/-1.795.222 tanggal 21 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gebang Sari di Taman Caliandra, Jalan Gebangsari Dalam V RT 002 RW 05, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa sesuai surat Lurah Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 527/-077.1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya oleh Lurah Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gebang Sari di Taman Caliandra, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GEBANG SARI DI TAMAN CALIANDRA, KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gebang Sari di Taman Caliandra, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Lurah Bambu Apus melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah pengendalian dan melakukan pengawasan atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Bambu Apus Kota

Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020



Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 534 TAHUN 2020

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GEBANG SARI DI TAMAN CALIANDRA, KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GEBANG SARI DI TAMAN CALIANDRA, KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam	Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam V RT. 02 RW 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi	4.451,82	2016	APBD	Beton Campuran	7	RPTRA	m²	œ	000005	03110109001 000005	50200005204000	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	
Letak / Lokasi Alamat Harga (Rp)		Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Tahun Pem- belian	Asal/Cara Perolehan Barang	Bahan	No. Sertifikat	Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Register	Kode Barang Register Barang (B/KB/RB)	Kode Unit	Nama Barang / Jenis Barang	No.

В. Г	B. PERALATAN DAN MESIN	ESIN													
	Nama Darana /							Tahun		Nomor		Asal Usul			
N _O	Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Perolehan pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
-	AC Split	50200005204000	02060204004	000 007	Panasonic		Campuran	2016	i-	1.5	-	APBD	Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam V RT. 02 RW 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000,00	3 (
2	AC Split	50200005204000	02060204004	000008	Panasonic	- 1	Campuran	2016			+	APBD	Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam V RT. 02 RW 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000,00	
ω	Portable Water Pump	50200005204000	02020305002	000004	Shimizu	3	Campuran	2016	Ť	Ā		APBD	Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam V RT. 02 RW 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	4,345.000,00	a t
4	Alas Jungkitan	50200005204000	02090205012	000006	-1-		Campuran	2016				APBD	Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam V RT. 02 RW 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	22.837.691,00	
S 1	Alas Jungkitan	50200005204000	02090205012	000007	t-		Campuran	2016	r	4		APBD	Taman Caliandra, Jl. Gebangsari Dalam V RT. 02 RW 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipa ang Kota diministrasi	15.225.128,00	

